

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA KANTOR  
PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B  
TANJUNG BALAI KARIMUN ATAS BARANG IMPORTIR DI  
PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN BERDASARKAN  
PP NOMOR 10 TAHUN 2012**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**MUHAMMAD FAHMI AUSHARI**

**NPM : 131010059**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fahmi Aushari  
NPM : 131010059  
Tempat/Tanggal Lahir : Meral Karimun, 28 September 1995  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Perum Bukit Permai E6  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Kepala Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Atas Barang Importir di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2012

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Januari 2021

Yang Menyatakan



Muhammad Fahmi Aushari



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Fahmi Aushari

131010059

### Dengan Judul :

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor Di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Berdasarkan PP No 10 Tahun 2012

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 30 Desember 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**



FS 671471

No. Reg : 582/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1481984742 / 28%



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : MUHAMMAD FAHMI AUSHARI

NPM : 131010059

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Kepala Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Atas Barang Importir Di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2012

Pembimbing I : Dr. Efendi Ibnu Susilo S.H., M.H

Pembimbing II : Abdul Hadi Anshary S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
10-05-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Latar Belakang b. Abstrak c. Metode Penelitian		
11-05-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Bab 2 mengenai kewenangan b. Teori Pengawasan c. Kewenangan Kepabeanaan		
12-05-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Bab 3 tambahkan teori yang relevan dengan penelitian b. Buat Kesimpulan		
14-05-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Buat Kesimpulan		



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

### BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

	sesimpul mungkin dengan masalah b. Kesimpulan tentang faktor penghambat		
15-05-2020	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
01-012-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki semua Bab 3 b. Hasil penelitian tidak ada		다
05-12-2020	Masukkan kewenangan kantor pengawasan penelitian		다
06-12-2020	Perbaiki dan sempurnakan Tabel bagian jumlah pegawai Bab 3		다
07-12-2020	Perbaiki dan sempurnakan Kesimpulan Bab 4		다
08-12-2020	Acc pembimbing dapat dilanjutkan untuk ujian kompre		다

Pekanbaru, 30 Desember 2020

Mengetahui :

An. Dekan

  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA KANTOR  
PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B  
TANJUNG BALAI KARIMUN ATAS BARANG IMPORTIR DI  
PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN BERDASARKAN PP  
NOMOR 10 TAHUN 2012**

**MUHAMMAD FAHMI AUSHARI**

NPM : 131010059

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

Dr. Efendi Iponu Susilo S.H., M.H

Abdul Hadi Anshary S.H., M.H

Mengetahui :

**Dekan**

Dr. Admiral, S.H., MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0306/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.  
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar  
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi  
7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018  
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan 1 Menunjuk
- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Nama                  | : | Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H.  |
| NIP/NPK               | : | 89 05 02 133  |
| Pangkat/Jabatan       | : | Penata Tk I/III/d   |
| Jabatan Fungsional    | : | Lektor  |
| Sebagai               | : | Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  |
|                       |   |   |
| Nama                  | : | MUHAMMAD FAHMI AUSHARI  |
| NPM                   | : | 13 101 0059   |
| Jurusan/program studi | : | Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara   |
| Judul skripsi         | : | PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN ATAS BARANG IMPORTIR DI PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2012. |
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 6 Nopember 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 0306/Kpts/FH/2019**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 00 12 02 306  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : MUHAMMAD FAHMI AUSHARI  
NPM : 13 101 0059  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara  
Judul skripsi : PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN ATAS BARANG IMPORTIR DI PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2012.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 6 Nopember 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 124 P/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 29 Juni 2020, pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Fahmi Aushari  
N P M : 131010059  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Kepala Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Importir di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Berdasarkan PP No.10Tahun 2012  
Tanggal Ujian : 30 Juni 2020  
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

  
Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 30 Juni 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Dalam Kewenangan Kepala Kantor dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun mempunyai Moto layanan seperti Layanan Publik yang diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan diselesaikan tepat waktu memenuhi janji layanan yang diberikan. Begitu juga dengan pengguna jasa layanan publik yang diutamakan diberikan sesuai dengan kebutuhan, dan produk layanan publik yang terpercaya, responsif, transparan dan akuntabel. Tak kalah pentingnya menciptakan suasana yang nyaman penuh dengan keramahmatan dengan fasilitas yang memadai kepada pengguna jasa dan memenuhi kewajibannya kepada Negara.

Permasalahan yang dihadapi dan hambatan serta kendala terhadap barang

impur seperti investasi masalah lahan ketika investor mau masuk banyak lahan yang sudah dikuasai oleh pribadi. Infrastruktur yang ideal belum tercapai seperti pelabuhan, listrik, jalan yang akan dilalui barang impor dan ekspor. Namun ini semua dapat diatasi yaitu kebijakan dari pemerintah dengan mengadakan kawasan bebas itu ditujukan untuk industri, supaya mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, investasi masuk, tenaga kerja terserap, ekonomi berkembang. Setelah itu tujuannya barang atau produksi itu di ekspor lagi sehingga menghasilkan devisa. Kebijakan itu juga menarik investor untuk bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Dan dari Bea & Cukai untuk mendukung usaha tersebut mengadakan acara Coffee Morning dan Forum Group Discussion (FGD) terkait fasilitas apa saja yang diberikan Bea & Cukai yang dihadiri bapak bupati. Dan beliau sangat mendukung Bea & Cukai supaya usahanya menarik investor yang masuk.

Dampaknya bagi masyarakat dilingkungan kantor terhadap barang impor di pelabuhan Tanjung Balai Karimun Dengan ada nya kawasan FTZ otomatis ada beberapa investor yang masuk. Ada tenaga kerja yang dibutuhkan, muncul ekonomi baru misalnya jual makanan, kebutuhan sehari-hari. Dampak ekonomi sebenarnya, jadi ekonomi tumbuhlah ketika ada investasi masuk dan tenaga kerja terserap, itu dampak ekonomi Mikronya. Ketika ada produksi dari perusahaan-perusahaan, ada ekspor, devisa masuk ke negara. dampaknya lebih luas lagi dan itu dinamakan dampak ekonomi Makro.

Kata Kunci : *Kewenangan, Layanan dan Masyarakat*

## ABSTRACT

In the authority of the Head of Customs and Excise Office and Service Type Intermediate B Tanjung Balai Karimun on Imported Goods at Tanjung Balai Karimun Harbor, they have a service motto such as Public Services which are carried out in accordance with procedures and completed on time fulfilling the service promises provided. Likewise, public service users who are prioritized are provided according to their needs, and public service products that are trusted, responsive, transparent and accountable. No less important is creating a comfortable atmosphere filled with hospitality with adequate facilities for service users and fulfilling their obligations to the State.

The problems faced and obstacles and constraints to goods imports are like investing in land issues when investors want to enter a lot of land that is already under private control. The ideal infrastructure has not been achieved such as ports, electricity, roads that will be traversed by imported and exported goods. However, all of this can be overcome, namely the policy of the government by establishing a free zone aimed at industry, in order to obtain import duty and tax exemption facilities for imports, incoming investment, absorbed labor, developing economies. After that the purpose of the goods or production is exported again so as to generate foreign exchange. The policy also attracts investors to invest in Indonesia. And from Customs & Excise to support this effort, held a Coffee Morning and Forum Group Discussion (FGD) regarding what facilities were provided by Customs & Excise which was attended by the regent. And he is very supportive of Customs & Excise so that his efforts attract incoming investors.

The impact on the community in the office environment on imported goods at the port of Tanjung Balai Karimun With the FTZ area, automatically there are several investors who enter. There is a need for labor, a new economy has emerged, for example selling food and daily necessities. The actual economic impact, so the economy grows when there is investment coming in and labor is absorbed, that's the Micro economic impact. When there is production from companies, there is exports, foreign exchange goes to the country. the impact is wider and it is called the Macro economic impact.

Keywords: Authority, Service and Society

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayahnya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kewenangan Kepala Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Atas Barang Importir di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2012”**. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Khairul dan Ibunda tersayang Nurhasyimah atas segala kasih sayang dan jernih payahnya mengasuh, mendidik, dan membesarkan penulis sejak kecil. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada kakak dan abang kandung penulis Fazhiah dan Julian Khairul atas dukungannya baik bersifat moril maupun materil selama penulis duduk dibangku perkuliahan serta sahabat dekat penulis dari awal masuk perkuliahan sampai akhir yaitu Rahmad, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H , selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara sekaligus selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini telah membantu saya mengajarkan serta menyarankan dan mengoreksi agar menjadi skripsi yang baik.
4. Bapak Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H , selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Para segenap Dosen, Staf dan karyawan/karyawati atas segala kontribusi ilmiah, bimbingan dan pelayanan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu.
6. Bapak Bernhard Sibarani beserta staf dan jajaran nya yang telah bersedia dan membantu penulis ketika melaksanakan penelitian.
7. Sahabat seperjuangan dibangku perkuliahan yaitu Rahmad serta seluruh sahabat penulis di Kelas B Ilmu Hukum, Segenap Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan maupun kata-kata yang penulis gunakan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuan nya dibalas oleh Allah SWT dengan nilai pahala. Aamiin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 07 Januari 2021

Penulis

MUHAMMAD FAHMI AUSHARI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU SKRIPSI.....	vi
PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....	vii
PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU .....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1

B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian.....	17

## BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Kepabeanan.....	20
B. Tinjauan Tentang Impor.....	32
C. Tinjauan Tentang Pelaksanaan.....	46
D. Tinjauan Tentang Kewenangan.....	51

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.....	56
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.....	67

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

## DAFTAR KEPUSTAKAAN


## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Daftar Populasi dan Sampel .....	18
3.1 Jawaban Responden tentang Pelaksanaan Penindakan terhadap Pelanggar Penyelundup Barang – Barang Non Cukai di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun.....	59
3.2 Jawaban Responden tentang Kesesuaian Prosedur Pelaksanaan Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kabupaten Tanjung Balai Karimun Mengenai Barang Impor .....	60
3.3 Jawaban Responden tentang Kelengkapan Sarana Prasarana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B di Kabupaten Tanjung Balai Karimun Mengenai Barang Impor .....	61
3.4 Data Statistik Kasus Penindakan Tahun 2018 .....	63
3.5 Data Statistik Kasus Penindakan Tahun 2019 .....	64
3.6 Data Statistik Penindakan Berdasarkan Komoditi Tahun 2018.....	65
3.7 Data Statistik Penindakan Berdasarkan Komoditi Tahun 2019.....	66
3.8 Jumlah Pegawai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Grafik Jenis Kasus Tahun 2018 .....	63
Gambar 3.2 Grafik Jenis Kasus Tahun 2019 .....	64
Gambar 3.3 Grafik Komoditi tahun 2018.....	66
Gambar 3.4 Grafik Komoditi Tahun 2019.....	67



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu bangsa adalah hal yang menjadi cita-cita utama sebagaimana telah dimaktubkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan Pancasila, dimana untuk memenuhi semua itu harus berpedoman pada suatu asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap warga Negara. Maka, cita-cita ini adalah merupakan kewajiban kita bersama sebagai anak bangsa.

Pabean adalah salah satu institusi pemerintah yang memberikan cerminan peran untuk setiap warga masyarakat untuk mengumpulkan dana melalui pembayaran bea masuk, dimana dalam suatu peraturan perundang-undangan kepabeanan ini adalah merupakan bagian dari hukum fiskal mesti bisa memberi manfaat bagi masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, pendapatan bea masuk yang maksimal, dan dapat mewujudkan iklim usaha yang bisa meningkatkan laju pembangunan nasional.

Kepabeanan sendiri telah menjadi tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang "Kepabeanan" . Namun, seiring dengan suatu perkembangan zaman juga melihat adanya himbauan dan saran dari masyarakat untuk dijalankannya regulasi tentang Kepabeanan terus mengalami perubahan. Hal ini dimungkinkan oleh karena suatu kenyataan bahwa "kurangnya antisipasi dari pihak-pihak terkait dalam bangunan aturan hukum kepabeanan Indonesia".

Hukum memiliki pemahaman yang berbeda sesuai dengan sudut pandang seseorang yang menilai cara kerja hukum tersebut. Sedangkan secara umum hukum adalah merupakan suatu aturan yang biasanya mempunyai sifat memaksa agar seseorang mematuhi aturan yang telah di buat tersebut. Selain itu hukum juga mempunyai beberapa hubungan secara erat dengan kehidupan sosial yaitu, (Aisyah,2018:3) :

1. *Direktif*
2. *Integratif*
3. *Stabilitatif*
4. *Perfektif*
5. *Korektif*

Hukum administrasi negara mempunyai kaitan yang erat dengan kebijakan pelaksanaan pemerintah yaitu :

1. Menjadi aparatur negara yang mengatur sebuah urusan negara yang mengenai administrasi
2. Menjadi pelayan pemerintah yakni dengan cara melaksanakan kegiatan pemerintah yang menyangkut operasional.(Atmosudirdjo,2016:10)

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pemungutan yang sering disebut dengan pajak untuk keperluan negara sifatnya memaksa . Sedangkan sumber pendapatan daerah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Bea dan Cukai mempunyai fungsi pelayanan dan pengawasan. Untuk melakukan impor barang pihak bea cukai telah memberikan NIK atau sering disebut juga dengan

Nomor Identitas Kepabeanaan yang mempunyai sifat pribadi serta menggunakan teknologi baik secara langsung ataupun tidak. Nomor Identitas Kepabeanaan digunakan untuk penelitian administrasi untuk menemukan kebenaran tentang keabsahan suatu barang impor. (Sugianto,2007:18)

Nomor Identitas Kepabeanaan dalam kepentingan pengawasan dapat di blokir apabila adanya kekurangan data dalam formulir isian :

1. Kegiatan impor tidak di lakukan secara terus-menerus dalam waktu 12 tahun
2. Ketidaksesuaian eksistensinya
3. Identitas nya tidak sesuai baik penanggung jawab ataupun pengurus
4. API (Angka Pengenal Impor) telah daluarsa (Amir,2015:21).

Dalam metode pengawasan dan pelayanan dalam impor barang harus melalui tiga tahap yaitu melalui :

1. Jalur merah tanpa pemeriksaan fisik
2. Jalur hijau barang impor dapat dikeluarkan
3. Jalur mita pemeriksaan di tunda sampai *post clearance* (Cahyono,2018:33)

Mita utama sering di kenal dengan sebutan mitra yaitu :

1. Importir jalur prioritas
2. Adanya penetapan dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Mita juga mempunyai beberapa persyaratan yaitu :

1. Harus mempunyai stuktur bisnis yang signifikan
2. Telah di audit oleh akuntan publik
3. Ada izin ekspor dan impor (Zain, 2013:80)

Barang impor yang telah dikeluarkan untuk dipakai dikawasan kepabeanan wajib memberitahukan dengan cara pemberitahuan dari kantor kepabeanan, kecuali :

1. Barang yang di pindahkan
2. Barang yang dikirim
3. Barang yang di bawa oleh sarana pengangkut
4. Barang impor yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai (Ahsjar dan Djauhari, 2016:42).

Pemberitahuan impor barang dibuat oleh importir dengan cara menghitung secara sendiri bea masuk dan bea keluar. Sedangkan kantor pabean mempunyai definisi kantor pelayanan serta pengawasan Bea dan Cukai. Lalu importir juga mempunyai tanggung jawab secara utuh atas bea masuk, cukai maupun pajak (Sasano,2012:109).

Selain membayar bea masuk, importir juga mempunyai kewajiban untuk melunasi cukai dengan cara:

1. Membayar cukai
2. Melekatnya pita cukai
3. Tanda pelunasan cukai dengan cara di bubuhkan.

Nilai pabeanan dihitung berdasarkan transaksi barang serupa, barang identik, cara deduksi, cara komputasi dan konsisten. Ketentuan nilai tukar yang sudah di tetapkan adalah :

1. Pengeluaran barang impor
2. Impor barang
3. Adanya penetapan tarif kepabeanan
4. Melakukan pendaftaran kepabeanan masuk (Burhanuddin, 2013:120)

Pengeluaran barang impor dilakukan dengan cara :

1. Importir mengeluarkan SPBB
2. Adanya pengawasan oleh pejabat Bea Cukai
3. Harus melalui tahap klarifikasi pengeluaran barang
4. Melakukan pengeluaran barang impor dari daerah kepabeanan oleh importir (Sutarto,2010:67).

Perdagangan internasional sangat mempengaruhi barang masuk dan barang keluar, untuk itu lalu lintas nya harus di awasi oleh pihak yang memiliki kewenangan termasuk pihak bea dan cukai. Direktorat jendral bea dan cukai memiliki beberapa wewenang seperti :

1. Melakukan patroli
2. Melakukan penyegelan barang yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti kelengkapan dokumen dan sebagainya
3. Melakukan pemeriksaan barang
4. Melakukan audit pembukuan (Siswosoediro,2008:190).

Pejabat bea dan cukai mempunyai kewenangan di seluruh wilayah negara kesatuan baik di darat, laut, maupun di udara, yang mana kewenangan nya seperti :

1. Boleh menggunakan senjata api untuk menjaga keselamatan diri dari ancaman para bajak laut
2. Bisa menggunakan kapal laut yang digunakan untuk patroli
3. Melakukan pengawasan dan penyegelan barang
4. Dan lain-lain

Disamping itu tugas dan fungsi bea dan cukai yakni :

1. Memberi perlindungan masyarakat atas masuknya barang-barang yang berbahaya seperti miras, narkoba, dll
2. Melindungi industri dari persaingan usaha tidak sehat
3. Mencegah terjadinya penyeludupan barang secara ilegal yang tidak melengkapi syarat-syarat dokumen
4. Memungut bea masuk serta pajak dalam rangka impor

Dalam kepabeanan mempunyai beberapa istilah seperti :

1. Importir adalah orang /badan hukum yang melakukan impor barang
2. Pengangkutan yakni setiap orang yang mempunyai tanggung jawab secara penuh atas segala risiko dari pengangkutan barang
3. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) adalah orang yang memiliki barang atas pemenuhan kepabeanan
4. Pemberitahuan impor barang (PIB) adalah adanya kesempatan baik bersifat sementara atas barang yang akan di impor
5. Pemberitahuan impor barang tertentu (PIBT) adalah barang yang diimpor secara tertentu yang di pakai sementara
6. Bukti pembayaran adalah pembuktian yang ditunjukkan dengan surat atas telah dilakukannya pungutan negara
7. Nomor pendaftaran adalah nomor yang telah disahkan setelah PIB oleh kantor pabean
8. Penyerahan pemberitahuan secara elektronik dilakukan melalui teknologi internet
9. Uraian barang adalah menguraikan barang secara detail baik ukuran barang, tipe barang, dan lain sebagainya

10. Hi-Co Scan-Xray adalah sistem pemeriksaan secara fisik
11. Nota pemberitahuan adalah nota yang digunakan untuk memberitahu apabila ada barang yang telah dikirim ke luar negeri
12. Barang diangkut lanjut adalah adanya pembongkaran barang terlebih dahulu
13. Barang diangkut terus adalah barang yang diangkut tanpa melakukan pembongkaran
14. Daftar pemberitahuan barang ekspor adalah adanya data daftar muatan barang yang telah di ekspor. (Berata,2014:99)

Kemudian tujuan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah :

1. Untuk menambah uang masuk/ income negara
2. Memberikan perlindungan terhadap produk-produk dalam negeri
3. Menjaga arus lalu lintas setiap barang yang masuk dan barang keluar

Adapun ketentuan mengenai Pelaksanaan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Beserta Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran barang dari satu kawasan daerah ke kawasan daerah lain telah di tetapkan adanya pengawasan dan pelayanan meliputi adanya pos pengawasan pabean (Ayza,2017:165).

Lalu lintas dagang internasional melalui impor dan ekspor semakin cepat perkembangannya selaras dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia yang mengakibatkan semakin bertambahnya pula suatu kebutuhan masyarakat. Kendatipun demikian, tak satu pun suatu negara mana di dunia ini yang ingin memberikan ruang sebebaskan-bebasnya untuk setiap alur masuknya barang dari negara lain, sekalipun di negara-negara yang menerapkan sistem pasar bebas.

Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara yang besar juga mempunyai instansi kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Indonesia Sebagai salah satu wilayah kegiatan ekonomi besar, maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean”. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah “wadah untuk menambah pendapatan atau devisa negara; sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean”. Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan “dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan Negara”. Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) “merupakan sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam melindungi Indonesia dari barang-barang terlarang dan tidak baik bagi keberlangsungan sistem dan hidup Negara”.

Instansi Bea dan Cukai merupakan suatu “wadah keluar masuk untuk ekspor impor. Sebagai sebuah wadah masuk dan keluar barang, membuat lembaga Bea dan Cukai ini juga dikenal sebagai *Trade Fasilitator* dimana lembaga ini harus mengurus banyak hal walaupun banyak hal yang harus diurus, lembaga ini harus memberikan pelayanan yang mencirikan kata *save time, save cost, safety and simple*, yakni dengan menggunakan ciri-ciri tersebut,

diharapkan lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi negara, masyarakat, khususnya bagi para pedagang dan pelaku industry”.

Disetiap wilayah kepabeanan ada banyak tersalurkan barang-barang impor legal yang dengan kata lain sering disebut barang hasil penyelundupan. Salah satu di antaranya adalah barang-barang yang didesain dalam bentuk asli namun sebenarnya tidak asli atau sering disebut dengan barang KW. Sudah jelas bahwa produk semacam ini adalah suatu tindakan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual di bidang merek. Namun, faktanya bahwa praktik semacam ini masih bisa dijalankan dengan transparan di pusat perbelanjaan. Sehingga, pada masa sekarang ini kita sering diperdengarkan dengan istilah pasar gelap (black market) yang biasanya alur perdagangannya dijalankan dengan berbagai cara yang tersembunyi misalnya melalui jalur bawah tanah. Dimana, perdagangan yang dilalui melalui jalur "bawah tanah" ini semata-mata untuk menghindari pajak yang cukup tinggi atas barangbarang dan jasa tertentu.

Adapun bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah instansi yang berbentuk vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) mempunyai tugas menjalankan pengawasan dan memberi pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian pula halnya dengan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun terdapat kesenjangan dan ketidakefektifan pelaksanaan kewenangan terhadap setiap barang impor yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Balai

Karimun. Sehingga banyak penyelundupan yang sering terjadi di sana. Berdasarkan uraian masalah yang bersangkutan dengan permasalahan dalam pengawasan lalu lintas barang impor, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah lebih jauh dengan judul **Pelaksanaan Kewenangan Kepala Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Atas Barang Importir di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2012.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun ?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat yakni Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun dalam melaksanakan tugas pengawasan guna untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan yang dihadapi agar tugas-tugas pokok dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
- b. Menjadi bahan dan sumber pengetahuan baru bagi peneliti untuk memahami lebih mendetail tentang pengawasan lalu lintas barang oleh kantor bea dan cukai.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Kewenangan**

Kewenangan adalah aturan yang digunakan untuk mengatur wewenang agar tidak salah digunakan yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan publik. Kewenangan biasanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki pangkat serta yang mempunyai jabatan di dalam jajaran pemerintahan. (HR , 2015:51)

Suatu kewenangan diperoleh dari :

- a. *Atribusi*
- b. *Delegasi*
- c. *Mandat*

Atribusi terjadinya atas wewenang yang diberikan oleh pemerintah yang baru atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang erat dengan atribusi ini.

Delegasi bisa terwujud atas dasar pemberian sebuah wewenang yang sudah ditetapkan dan ada oleh badan serta jabatan tata usaha negara terhadap pemerintahan atribusi kepada badan serta jabatan tata usaha Negara. Jadi delegasi terjadi atas adanya atribusi terlebih dahulu.

Mandat menurut Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, sewaktu-waktu kewenangan dapat dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.

## **2. Pengertian Pengawasan**

Secara terminology bahwa pengawasan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia terbitan adalah penilikan atau penjagaan. Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa Pengawasan adalah :

“Proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin gara semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.” (S.P. Siagian , 1980:2)

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai berikut :

“proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”

Pengawasan adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan agar dapat di jalankan secara efektif sehingga tidak terjadinya kesalahan. Karena dapat memperburuk suatu keadaan. Sebelum dilakukan pengawasan harus terlebih dahulu dibuat rencana yang semaksimal mungkin agar sesuai dengan kehendak instansi pemerintahannya. Seperti halnya di praktik lapangan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh aturan Undang-Undang yang berlaku. (Sutedi ,2018:60-61)

Bentuk pengawasan pengelolaan dan tanggung jawab dapat berupa :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Provinsi dan Kabupaten kota.
3. Adanya badan pengawasan keuangan negara
4. Adanya badan pemeriksa keuangan. (Hadjon,2018:99)

Berdasarkan sifatnya pengawasan dilakukan secara :

1. Secara langsung
2. Secara tidak langsung

Pengawasan secara langsung biasanya dijalankan secara personal oleh pimpinan pengawasan dengan cara melihat, meneliti, memeriksa dan melakukan pelaporan. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung biasa mendengar beberapa pendapat dari pihak-pihak yang bersangkutan serta melihat hasil laporan yang telah dilakukan secara terperinci.

Ada juga pengawasan secara :

1. *Preventif*
2. *Represif*

Dan pengawasan melalui :

1. Internal
2. Eksternal

Dari segi pengawasan terbagi atas :

1. *Budgetary Control*
2. *Cost Control*
3. *Inventory Control*
4. *Production Control*
5. *Quality Control*
6. *Maintenance Control*

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan terbagi atas :

1. Pengawasan yang di lakukan secara ketat/melekat
2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsi kerja nya/fungsional
3. Pengawasan terhadap kehidupan sosial bermasyarakat
4. Pengawasan secara legislatif

Direktorat Jendral Bea dan Cukai di dalam menjalankan Seksi Penindakan dan Penyidikan seperti :

1. Pengumpulan
2. Pengolahan

3. Penyajian
4. Menyampaikan hasil informasi
5. Melaksanakan patroli
6. Adanya penyidikan tindak pidana dalam hal kepabeanaan serta cukai
7. Adanya pemeriksaan terhadap sarana pengangkutan barang
8. Adanya pengawasan dalam hal pembokaran barang
9. Menghitung bea masuk, bea keluar beserta cukai dan impor, baik impor ataupun ekspor beserta dendanya
10. Mengumpulkan barang bukti
11. Mengumpulkan data secara keseluruhan
12. Dilakukan nya pemantauan
13. Dan membuat hasil laporan yang telah di terima

#### **E. Konsep Operasional**

Agar tidak menjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud daripada isi penelitian ini, maka perlu konsep yang berisikan mengenai batasan yang berhubungan dengan definisi atau istilah dan berkaitan dengan judul penelitian.

##### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap rencana yang telah disusun secara teratur sehingga bisa memaksimalkan pelaksanaan tersebut.

##### **2. Kewenangan**

Kewenangan merupakan suatu hak dalam menjalankan sesuatu hal atau memberi perintah terhadap orang lain untuk menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan, khususnya pada elit pemerintahan, dimana kewenangan adalah hak yang melekat terhadap pejabat pemerintahan untuk melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan daripada kewenangnya itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan cara penelitian yang mempunyai kegunaan untuk mendapatkan fakta lapangan. Sedangkan penelitian ini sifatnya deskriptif analisis karena hasil yang di dapatkan dari penelitian ini bisa digambarkan secara terang dan menyeluruh mengenai Pelaksanaan Kewenangan Kepala Kantor Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor Di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2012 Dari data yang diperoleh diharapkan dapat memecahkan masalah yang sedang di teliti.

### **2. Lokasi Penelitian**

Di dalam melakukan lokasi sangat penting ditentukan karena untuk dapat memecahkan masalah yang sedang di teliti. Penulis melakukan penelitian di Bea dan Cukai Madya Tipe B yang berada di Tanjung Balai Karimun. Penulis melakukan penelitian agar bisa mendapatkan bagaimana pelayanan serta pengawasannya.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah objek yang diteliti secara keseluruhan. Populasi yang sudah diteliti harus mempunyai sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. (Syafrialdi, 2017:15). Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Populasi dan Sampel**

NO	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pimpinan Direktorat Jendral Bea Cukai	1	1	100%
2.	Pegawai	36	18	50%
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	

Sumber Data Olahan Lapangan Tahun 2019

### 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data :

- a. Data Primer adalah data yang pertama di dapat dari sumber utama melalui populasi dan sampel
- b. Data Sekunder adalah data yang kedua di dapat dari buku-buku literatur untuk mendukung penelitian ini.

### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Kuesioner merupakan alat untuk pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang dibuat oleh penulis secara tertutup/terbuka kepada responden.

- b. Wawancara adalah suatu alat untuk pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden terhadap rumusan masalah yang di teliti

## **6. Analisis Data**

Analisis yuridis kualitatif merupakan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis yuridis adalah analisis yang memberikan gambaran mengenai Perlindungan Hukum terhadap pekerja kapal laut pada Pelaksanaan Kewenangan Kepala Kantor Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor Di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2012. di deskripsikan untuk mendapatkan hasil yang di dapatkan agar bisa di pahami secara jelas (Syafrialdi, 2017:20)

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dari data yang bersifat umum kearah khusus yang menjelaskan paragraf utama di kalimat utama dan adanya kalimat penjelas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanaan**

##### **1. Pengertian Kepabeanaan**

Kepabeanaan merupakan sesuatu hal berkaitan dengan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, dimana barang yang dimasukkan di dalam daerah kepabeanaan diberlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

Maksud daerah pabean adalah “wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku UU Kepabeanaan”.

Pengertian kantor pabean yaitu “Kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006).

Instansi yang diberikan tugas dalam hal kepabeanaan yaitu “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” yang merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanaan dan cukai. (Atmosudirjo,1994:81-85)

##### **2. Sejarah Perkembangan Hukum Kepabeanaan**

Pada dasarnya, hukum itu sendiri memiliki sifat dinamis atau berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yang dapat ditandai dengan ciri tertentu disertai dengan pencitraan tertentu. Oleh sebab itu, demikian halnya juga tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepabeanan juga dapat diidentifikasi pada setiap masa-masa tertentu. Perkembangan hukum di bidang kepabeanan menjadi beberapa periode yakni (Basah, 2014:60-67):

a. Periode Pemerintah Negara-Negara Nusantara

Aturan tentang kepabeanan adalah aturan yang berkaitan dengan setiap kegiatan pengawasan terhadap suatu barang yang melintasi batas-batas wilayah negara yang pada akhirnya berujung dengan pemberian upeti (bea).

Sebelum Indonesia terbentuk atau disebut Nusantara, kala itu masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, sudah diawali kegiatan pengumpulan dan pengawasan bea atas suatu barang yang melewati batas negara kerajaan. Berdasarkan catatan sejarah, beberapa kerajaan telah menjalin hubungan dagang, di antaranya “Kerajaan Singasari. Sriwijaya, Majapahit pada abad XIV, Mataram pada abad XVII”.

b. Periode Pemerintahan Kolonial

1) Masa *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC)

“Pada masa *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) tentang kepabeanan ini telah dijadikan menjadi suatu ketetapan baru yang dinamakan *plakaat*, yang berkaitan dengan jalan tol yang memuat tarif pungutan yang pertama atas barang ekspor dan impor. Akan tetapi, aturan hukum yang terkait dengan pungutan ini tidak terealisasi

lancar karena Inggris yang juga melakukan kegiatan perdagangan lintas batas di daerah seputar Batavia tidak tunduk dengan ketentuan yang dikeluarkan Belanda”.

## 2) Masa Pendudukan Inggris

“Pada masa sela pendudukan Inggris, ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan kepabeanan oleh pemerintah penduduk Inggris, yaitu pada tahun 1811 ditetapkan suatu pungutan langsung atas bea masuk dan bea keluar, mengganti kebijakan penyewaan (*pachten*) yang dilakukan oleh VOC”.

## 3) Masa Pemerintah Kolonial Belanda

“pada masa pemerintah kolonial Belanda, produk hukum dalam bentuk Undang-Undang diundangkan pada tahun 1865. Undang-Undang tarif ini didasarkan atas ketentuan yang terdapat pasal 129 *regering reglement* tahun 1854 yang menyatakan bahwa tarif bea masuk, bea keluar, dan tarif pengangkutan harus ditetapkan dengan undang-undang”.

## 4) Masa Pemerintahan Jepang

“Dimasa pendudukan pemerintahan Jepang sudah ditetapkan suatu perundangan yakni Undang-Undang nomor 13 tanggal 29 yang menetapkan bahwa untuk sementara waktu urusan bea masuk tidak dikelola, kecuali ada pengaturan ekspor”.

## c. Periode Pemerintahan Republik Indonesia

### 1) Masa Awal Kemerdekaan

“Pada masa peralihan kemerdekaan Republik Indonesia, ketentuan hukum tentang kepabeanan produk pemerintah Kolonial Belanda masih berlaku, meskipun Pemerintah Republik Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan memiliki Undang-Undang Dasar”.

2) Masa Pemerintahan RI Di Yogyakarta

“Ketentuan hukum pabean warisan pemerintah kolonial Belanda masih diberlakukan berdasarkan ketentuan pasal II aturan Peralihan UUD 1945. Namun demikian pemerintah RI di Yogyakarta menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1947 tentang Bea Masuk dan Bea Keluar”.

3) Masa Pemberlakuan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985

“Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 1985 disahkan pada tanggal 4 april 1985, mengenai kebijaksanaan umum menyangkut tata laksana ekspor dan impor barang, pelayaran antar pulau, biaya angkutan laut, pengurusan barang dan dokumen, keagenan umum perusahaan pelayaran, dan tata laksana operasional pelabuhan”.

4) Masa Undang-Undang Kepabeanan Nasional

“Usai beberapa tahun berupaya mengganti produk hukum pemerintah kolonial menjadi produk hukum pemerintah nasional yang merdeka dan berdaulat, pada tahun 1995 telah diundangkan ketentuan hukum pemerintah nasional dengan nama Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara RI tahun 1995 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3612”.

5) Masa Reformasi

“Masa ini adalah suatu masa – masa dimana merupakan suatu gebrakan akan upaya mengubah suatu aturan hukum kepabeanan yang senantiasa dijalankan sejalan dengan perkembangan dunia yang terjadi”. Oleh karenanya, regulasi kepabeanan tentang kepabeanan dipandang dari segi struktur dan isi perlu untuk disesuaikan.

### 3. Sumber Hukum Kepabeanan

Bahwa “kedudukan aturan dan regulasi kepabeanan dalam suatu kodifikasi hukum positif yang didukung oleh peraturan perundang- undangan kepabeanan sebagai produk hukum legislatif yang disahkan oleh lembaga eksekutif (presiden) yang kemudian dicantumkan pada Lembaran Negara. Selanjutnya, lembaga yudikatif melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pidananya”. Dari pemahaman tersebut diatas, ditegaskan bahwa hukum pabean bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. (Azhary , 2008:36).

“Pancasila dan UUD 1945 menjadi sumber hukum sekaligus merupakan payung hukum bagi produk undang-undang di bawahnya termasuk di dalamnya adalah UU Kepabeanan. Sumber hukum pabean yang sifatnya tertulis tertera pada UUD 1945, yurisprudensi kepabeanan, perjanjian kepabeanan, prinsip-prinsip kepabeanan”.

Sumber hukum pabean sebagaimana telah tercantum pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”.

“Sumber hukum Pabean berasal dari suatu dari putusan pengadilan mengenai perkara pabean yang mencakup sengketa pabean dan tindak pidana di bidang pabean yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau dikenal dengan suatu Yurisprudensi”. “Sementara untuk perjanjian-perjanjian yang dibuat, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral juga menjadi salah satu sumber hukum pabean." Sementara hal mendasar yang sifatnya umum dalam kaitannya dengan hukum menyatakan bahwa “salah satu sumber hukum juga berasal dari doktrin hukum, demikian pula sumber hukum pabean dapat berasal dari doktrin kepabeanan”. (Basah, 2014:110)

#### **4. Prinsip Kepabeanan**

“Hubungan hukum yang timbul dalam pemenuhan formalitas pabean, yakni hubungan hukum yang dibuat oleh masyarakat pengguna jasa kepabeanan dengan pemegang otoritas pabean haruslah didasari atas keseimbangan kepentingan, kejujuran dan kepercayaan sehingga ketentuan perundang-undangan kepabeanan, selain dapat memberikan keadilan, kepastian hukum juga bermanfaat. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepabeanan”, (Sugianto, 2017:21-30) yaitu:

a. Prinsip paradigma kepercayaan

“Semula prinsip pengawasan bea cukai berpijak bahwa pengawasan bea cukai telah direncanakan atas dasar hipotesis bahwa semua orang tidak jujur, sebagaimana disebutkan dalam deklarasi Columbus (*Customs controls have therefore been devised on the basic hypothesis that all people are dishonest*). Artinya hipotesis prasangka buruk (*su'uzzhan*) dikedepankan. Oleh karena itu, saat ini prinsip pengawasan bea cukai berpijak pada hipotesis bahwa pada dasarnya setiap orang itu jujur. Artinya hipotesis prasangka baik (*husnuzzhaan*) dikedepankan sehingga mekanisme pemeriksaan menggunakan manajemen resiko dan pemeriksaan selektif”.

b. Prinsip *Self Assessment*

“Secara lahiriah *self assessment* diterjemahkan sebagai menetapkan sendiri. Ketentuan perundang-undangan kepabeanan nasional secara implisit menyatakan bahwa prinsip *sel assessment* menjadi prinsip dasar dalam melakukan kegiatan kepabeanan. Artinya, prinsip yang melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan, keaktifan pelaksanaan administrasi usahanya yang berkaitan dengan kepabeanan terletak pada penanggung bea. Hal ini

mengandung arti bahwa pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat mempunyai konsekuensi, yaitu penanggung bea cukai bertanggung jawab langsung kepada negara atas pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan ketentuan kepabeanan. Pada prinsip *self assessment* terdapat kandungan kejujuran dan etika melakukan kebenaran yang sangat berfokus dalam pelaksanaan pemungutan bea masuk dan pungutan lainnya yang berkaitan dengan ekspor impor”.

c. Prinsip Pengawasan

“Semua barang yang dibawa ke dalam daerah pabean, terlepas apakah akan dikenakan bea masuk dan pajak atau tidak, harus tetap diawasi oleh instansi pebean”.

d. Prinsip Penggunaan Teknologi Informasi

“Perubahan dan perkembangan zaman konvensional yang beralih ke era modern rasional menuntut semua pihak baik pengguna jasa kepabeanan maupun institusi pabean sendiri, untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kepabeanan dengan lebih efisien dan efektif. Untuk itu, pengguna teknologi informasi sangat mendukung maksud tersebut. Kontribusi yang paling besar yang mungkin dapat lebih mempermudah pelaksanaan prosedur kepabeanan adalah digunakannya teknologi informasi, sebagaimana disebutkan pada deklarasi Columbus (*perhaps the biggest contribution to facilitate Customs procedures can be made through the proper application of information technology*)”.

“Teknologi informasi sangat mendukung mekanisme kerja informasi. Nahkan teknologi informasi di samping lebih mempercepat penyelesaian pemenuhan kewajiban pabean, juga dapat digunakan sebagai katalis untuk melakukan informasi terhadap prosedur yang tidak efisien. Penggabungan teknologi komputer dengan

teknologi komunikasi memberikan peluang untuk mempercepat transaksi perdagangan internasional”.

e. Prinsip Teknik Manajemen Resiko

Teknik manajemen risiko adalah “merupakan teknik yang bisa dipakai pada daerah yang masih melakukan pemrosesan secara manual dalam kegiatan kepabeanan ataupun pada lingkungan yang sudah menerapkan otomatisasi dalam pemrosesan kegiatan kepabeanan dengan menggunakan komputer yang dapat digunakan untuk menilai risiko yang ada pada barang tertentu untuk diteruskan kepada aparat pebean agar dapat diambil tindakan yang lebih tepat”.

“Teknik ini lebih menjamin keefektifan penggunaan sumber daya manusia yang terbatas dengan menggunakan teknik-teknik penilaian risiko, profil, selektivitas, dan penetapan target untuk mengenali adanya pengiriman barang yang berisiko tinggi agar dilakukan pemeriksaan fisik. Deklarasi Columbus menyatakan bahwa *The implementation of risk management techniques has focused attention on more productive targets for intervention*. Pelaksanaan teknik manajemen risiko telah menyebabkan dipusatkannya perhatian intervensi hanya pada sasaran-sasaran yang produktif”.

## 5. Fungsi Kepabeanan

Pada dewasa ini, “tidak ada lagi negara di dunia yang dapat melaksanakan politik autarki, sehingga atas dasar pertimbangan ekonomis dan faktor perkembangan teknologi di bidang produksi, transportasi komunikasi, dan informasi, setiap negara dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi nasionalnya perlu melakukan perdagangan luar negeri yang terdiri atas impor dan ekspor. Untuk menjamin kepentingan nasional dari

perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan itu, pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor itu harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem yang dikenal sebagai fungsi kepabeanan”.

“Dengan fungsi kepabeanan dimaksudkan segala urusan, kegiatan, dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang tersebut”. (Sutarto,2010:31-32)

“Dalam sistem kepabeanan Indonesia, fungsi kepabeanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean terutang bea masuk dan berdasarkan proposisi ketentuan pokok tersebut, status yuridis barang sejak saat pemasukan ke dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjasi objek pengawasan pejabat bea dan cukai (Sutarto, 2010:37)”.

Fungsi kepabeanan mencakup beberapa tugas yakni sebagai berikut (Sutedi, 2012:7-9):

- a. “Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh orang banyak”.

- b. Tugas pengawasan atas alur keluar masuknya barang dengan tujuan identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut :
- 1) Menghitung “besarnya pungutan keuangan negara terhadap setiap barang yang masuk dan dikeluarkan ke dan dari daerah pabean”.
  - 2) Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang dirancang atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang menyangkut elemen data jenis dan jumlah barang, nilai barang, negara asal dan tujuan.
  - 3) Mencegah dan mengawasi setiap pemasukan barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak dan sebagainya.
  - 4) Mencegah dan mengawasi setiap pemasukan barang-barang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan ideologi negara dan stabilitas politik dalam negeri.
  - 5) Mencegah, mengawasi pemasukan barang-barang cetak, audio, atau visual pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda.
  - 6) Pencegahan dan penegahan “alur masuk suatu bahan dan barang-barang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal di masyarakat”.
  - 7) “Mencegah dan mengawasi pemasukan setiap macam barang-barang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat”.

- 8) Mencegah dan mengawasi setiap alur masuknya bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat.
- 9) “Pencegahan dan penegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang ada dalam lingkungan kehidupan alam”.
- 10) Mencegah dan mengawasi pemroduksian suatu bahan-bahan yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Impor**

### **1. Pengertian Impor**

Impor merupakan “segala kegiatan tentang alur masuknya setiap barang ke dalam daerah pabean, dimana yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara yang ada di atasnya, serta setiap wilayah atau tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini”. (Brata,2014:10)

Impor juga dapat dimaknai sebagai “ aktivitas masuknya barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah negara lain (dalam negeri). Pengertian ini memiliki makna bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara”, “dalam hal ini bisa diwakili oleh dua perusahaan atau lebih yang berkepentingan di Negara satu terhadap negaral lainnya, di mana satu pihak bertindak sebagai penjual (eksportir) dan satunya sebagai pembeli (*importir*)”. (Susilo, 2013:66)

Setiap transaksi impor merupakan perdagangan yang dilakukan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tanjung ,2011:55)

Dapat dikatakan bahwa sederhananya Impor merupakan “kegiatan pembelian produk dari penjual yang berada di luar negeri, yang dikarenakan adanya perbedaan mata uang dan peraturan perdagangan, serta risiko bisnis yang lebih besar”. Hal ini juga telah diatur khusus di dalam suatu ketentuan tata laksananya dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/ KMK.04/ 2002

## **2. Pengertian Importir**

Di dalam muatan pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 tahun 2015, bahwa yang dimaksud dengan importir adalah “orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor”. (Purnamawati , 2014:109)

Pihak-pihak tersebut terlebih dahulu harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1.** Mempunyai suatu usaha berbadan hukum yang memiliki akte pendirian perusahaan, NPWP, SIUP, suatu surat keterangan domisili perusahaan tanda daftar perusahaan, dan dokumen dasar lainnya sebagai perusahaan.
- 2.** Mempunyai segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Angka Pengenal Impor (API), nomor registrasi importir dari Departemen Perdagangan/Kementrian Perdagangan. API dibagi menjadi dua jenis, yakni : “dokumen API untuk importir produsen (memiliki pabrik)”, “dokumen API untuk importir umum yang biasanya hanya

pada usaha perdagangan yang mengimpor barang dan nantinya akan dijual lagi ke pasar, tidak punya pabrik dan bisnis pengolahan tertentu”.

3. Mempunyai suatu “Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan nomor surat registrasi yang didapat setelah registrasi ke Bea Cukai. Proses registrasi tersebut meliputi pemeriksaan pembukuan perusahaan, eksistensi dan auditability-nya”.

Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015 pasal 4 mengelompokkan barang impor menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Barang bebas Impor

Semua barang dapat diimpor, kecuali barang dibatasi Impor, barang dilarang Impor, atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Barang dibatasi Impor

Pengaturan atas barang dibatasi Impor dilakukan melalui mekanisme perizinan impor:

1. Pengakuan sebagai Importir produsen;
2. Penetapan sebagai Importir terdaftar;
3. Persetujuan Impor;
4. Laporan surveyor; dan/atau
5. Mekanisme perizinan Impor lain. (Susilo,2013:66-67)

- c. Barang dilarang impor

Di atur oleh kementerian perdagangan republik indonesia di antaranya :

1. “Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/KEP/8/2003 Tahun 2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)”.

2. “Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/ M-DAG/ PER/12/2010 dan No. PB.02/ MEN/2010 Tahun 2010 tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia”;
3. “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas”;
4. “Larangan impor untuk Jenis Bahan Perusak Lapisan Ozon yang disebutkan di dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon”;
5. “Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Larangan dan Pembatasan Impor dan Ekspor Barang Konsumen, Sumber Radiasi Pengion, dan Bahan Nuklir”.

### 3. Pihak yang terlibat dalam transaksi impor

Adapun para pihak yang terkait dalam transaksi ekspor impor dengan fungsi masing masing, yaitu :

#### a. Kelompok Indentor

Merupakan kelompok yang mempunyai kebutuhan dan menginginkan produk dari luar negeri (impor) antara lain pedagang, pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah. (Sutedi, 2012:80-88)

#### b. Kelompok Importir

Merupakan kelompok yang menjalankan pemesanan produk dan melakukan kegiatan importasi. Kelompok ini umumnya terdiri dari:

##### 1) Pengusaha Impor

“Pengusaha impor (Import Merchant), diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk mengimpor jenis barang yang hanya dituangkan di dalam TAPPI tersebut”.

a) Approved Importer (Approved Trader)

Dalam konteks ini “setiap pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah dan Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah. Misalnya importir cengkeh, importir bahan baku plastik, dan importir gandum”.

b) Importir Terbatas

Importer terbatas dalam hal ini merupakan suatu “Pemberian izin dalam bentuk Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) dari pemerintah kepada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang digunakan untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (bukan untuk diperdagangkan)”. Izin ini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) atas nama Menteri Perdagangan.

c) Importir Umum

Pada Umumnya impor dalam hal ini “diperolehkan untuk persero niaga atau setiap usaha dagang negara yang lazim disebut *Trading House* atau Wisma Dagang. *Trading House* adalah badan usaha yang mengumpulkan barang-barang keperluan untuk diekspor dan diimpor”.

2) Agent Importers

“Kantor perwakilan atau Agen Tunggal yang ditunjuk perusahaan asing untuk memasarkan produknya di Indonesia. Alat-alat besar, kendaraan bermotor, dan barang elektroik umumnya mempunyai Sole Agent Importers yang bertugas mengimpor mesin dan suku cadangnya dari negara asalnya”.

3) Buying Agent

Pihak ini bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli tertentu di luar negeri.

c. Kelompok Pendukung

1) Badan Usaha Transportasi

Melalui “perkembangan kegiatan ekspor-impor dan juga dengan adanya perombakan dalam bidang angkutan baik di wilayah daratan, laut maupun udara, timbul suatu jasa angkutan yang dikenal dengan istilah Freight Forwarder”. Tugas dari badan ini adalah pengumpulan muatan, penyelenggaraan pengepakan sampai membukukan muatan yang diperdagangkan

2) Badan Devisa

Badan devisa dalam hal ini merupakan “pihak yang memberikan jasa perkreditan dan pembiayaan, baik dalam bentuk kredit ekspor maupun sebagai uang muka jaminan L/C impor”. Suatu badan devisa juga digunakan pada “pembukan L/C impor, penerimaan L/C ekspor, penyampaian dokumen-dokumen maupun pada saat menegosiasi dokumen dokumen tersebut, serta sebagai peneliti keaslian dokumen pengapalan serta verifikasi jenis dan isi masing-masing dokumen pengapalan”.

d. Maskapai Pelayaran

Selain bertugas untuk mengantarkan barang melalui laut, juga menerima barang dari *Shipper/eksportir/Freight Forwarder*, mengatur pengangkutan barang, dan menerbitkan *Bill of Lading (B/L)*.

e. Maskapai Asuransi

Bertugas mengasuransikan barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan dan mengeluarkan sertifikat/polis asuransi untuk menutupi risiko yang dikehendaki, dan menyelesaikan tagihan/tuntutan kerugian bila ada.

f. Kantor Perwakilan Kedutaan

Dapat mengeluarkan dokumen legalitas seperti Consuler Invoice yang berfungsi mengecek dan mengesahkan pengapalan suatu barang dari negara tertentu

g. *Surveyor*

Badan ini bertugas sebagai “juru periksa terhadap kualitas, cara pengepakan, keabsahan dokumen bagi barang yang akan diekspor atau diimpor”.

h. Bea Cukai

Bea Cukai sebagai alat pemerintah bertindak sebagai pengaman lalulintas barang serta dokumen yang masuk ke wilayah pabean. “Bagi importir, bea cukai bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin dikeluarkannya setiap barang bila telah ditunaikan pembayaran, dengan menunjukkan dokumen B/L atau Pemberitahuan Pemasukkan Barang Untuk Dipakai (PPUD)”. (Sutedi, 2012:100).

#### 4. Prosedur impor

Menurut Sugianto (2017:91-93), dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2002, berikut merupakan prosedur umum impor barang ke Indonesia yaitu :

- a. Importir dalam negeri dan supplier dari luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga yang akan diimpor.
- b. Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual-beli (sales contract).
- c. Importir membuka L/C ke Bank Devisa dalam negeri.
- d. Bank Devisa dalam Negeri memberitahukan kepada Bank Korespondensi Luar Negeri tentang pembukaan L/C nya.
- e. Bank Koresponden Luar Negeri menghubungi Eksportir Luar Negeri.
- f. Eksportir Luar Negeri pesan tempat (ruangan) ke agen-agen pelayaran, dengan maksud agar dapat dimuat-dikirim.
- g. Eksportir menyerahkan Invoice, Packing List lembar asli kepada Bank Luar Negeri dan menarik weselnya sedangkan duplikat dokumen-dokumen di atas dikirim langsung kepada importir.
- h. Bank Luar Negeri mengirim dokumen kepada Bank Devisa dalam Negeri.
- i. Bank Devisa dalam negeri menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada importir.
- j. Importir menyerahkan dokumen-dokumen surat kuasa ke EMKL
- k. EMKL menukar konosemen asli dengan D.O. kepada agen perkapalan dan membuat PPUD berdasarkan dokumen, serta membayar bea masuk PPN importir dll.
- l. Barang keluar ke peredaran bebas/diserahkan kepada importir.

Dokumen adalah “suatu formulir yang dicetak atau ditulis yang digunakan untuk mencatat atau membuktikan sesuatu”. (Agustina dan Reny,2010:43-49).

Dokumen yang biasa dipergunakan untuk transaksi kredit dokumenter antara lain sebagai berikut:

## 1) Dokumen Finansial

### a. Draft (*Bill Of Exchange*)

Merupakan suatu “surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari penerbit wesel tersebut (penarik) kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang ditentukan”.

### b. Surat Aksep (*Promisory Notes*)

Merupakan suatu “surat berharga yang mengandung pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang ditunjuknya pada suatu tanggal tertentu”.

## 2) Dokumen Komersial

### a. Dokumen Pengangkutan (*Bill Of Loading*)

Dokumen pengangkutan (*bill of loading*) adalah merupakan “suatu dokumen bertanggal yang dikeluarkan oleh maskapai pengangkutan (pihak pengangkut/pelayaran) dengan menerangkan telah menerima barang tertentu untuk diangkut dan diserahkan kepada pihak tertentu berdasarkan syarat-syarat penyerahan yang disepakati”..

### b. *Invoice* (Faktur)

Dokumen perdagangan yang menginformasikan jumlah wesel yang akan ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian bea masuk.

#### a) Performa Invoice

“Faktur penawaran barang dari penjual ke pembeli, seringkali disertakan permintaan izin impor atau izin devisa kepada instansi berwenang di negara importir”.

b) Commercial Invoice

Sering disebut Invoice “karena merupakan nota perincian keterangan dan harga barang yang dijual”.

c) Consular Invoice

Invoice yang dikeluarkan oleh instansi resmi yakni kedutaan-kedutaan (konsulat).

3) Dokumen Asuransi

a. *Insurance Policy*

Menerangkan suatu bukti kontrak asuransi barang yang akan diangkut dengan kapal atas nama si bertanggung membayar premi

b. *Insurance Certificate*

Merupakan suatu surat keterangan yang menyatakan telah dilaksanakannya suatu penutupan asuransi dalam bentuk open policy terhadap suatu barang.

c. *Cover Note*

Merupakan suatu pemberitahuan dari perusahaan jasa asuransi yang menyatakan bahwa “*sebuah asuransi telah ditutup sementara menunggu polis atau sertifikat asuransi dikeluarkan*”.

4) Dokumen Pendukung

a. *Packing List*

Merupakan suatu “dokumen yang dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian barang yang dikemas dalam peti dan biasanya diperiksa oleh pejabat bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan seketika dan pemeriksaan yang mendalam atas isi dari suatu pengapalan”.

b. Certificate of Origin

Merupakan suatu “pernyataan keterangan berupa bukti perihal asal-usul barang yang diekspor dan umumnya dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan, Kamar Dagang, Jawatan Kehutanan, Bea Cukai, dsb”.

c. Certificate of Quality

*Certificate of Quality* pada umumnya “dibuat oleh pihak badan penelitian dan pengembangan industri suatu negara yang disahkan oleh pemerintahnya untuk memeriksa mutu barang ekspor”.

d. Certificate of Analysis

Dokumen sertifikat merupakan “suatu surat yang menerangkan bahan-bahan serta proporsinya yang ada dalam suatu barang, penelitiannya dilakukan oleh badan analisis bahan-bahan kimia atau obat-obatan yang berdiri sendiri”.

e. Weight Certificate

Weight certificate merupakan “surat pernyataan rincian lengkap jenis, jumlah satuan, berat kotor dan berat bersih tiap kemasan”.

5) Dokumen lain-lain

a. *Freight Forwarder Receipt*

Perusahaan *Freight Forwarder* “memberikan tanda penerimaan (resi) barang kepada eksportir dan importir yang menggunakan jasanya”.

b. *Delivery Order (D.O)*

Delivery pada umumnya dikeluarkan oleh bank, fungsinya sebagai “surat perintah kepada gudang tempat menyimpan barang untuk menyerahkan kepada pihak yang

berwenang (pemilik/pihak yang disebutkan dalam D.O.)”. Atau “sebagai surat jalan yang dikeluarkan oleh Bea Cukai untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan”.

c. Warehouse Receipt

Warehouse merupakan sebuah tanda terima yang dikeluarkan oleh sebuah gudang atas penerimaan barang.

d. Trust Receipt

Merupakan dokumen atau instrumen yang dipakai oleh seorang importir untuk “mendapatkan atau memiliki dokumen-dokumen pengapalan sebuah L/C agar importir tersebut dapat menjual barang-barang yang bersangkutan sebelum membayar/ menebus dokumen-dokumen pengapalan tersebut kepada bank”.

## 5. Cara Pembayaran impor

Adapun metode pembayaran dalam perdagangan internasional, dalam hal ini impor, yaitu:

a. Pembayaran di Muka (Cash in Advance / Advance Payment)

Importir “(pembeli) melakukan pembayaran, umumnya melalui Telegraphic Transfer (TT) melalui bank, sebelum barang diterima. Importir tidak memiliki perlindungan bila terjadi wanprestasi dari eksportir dalam metode ini”.

b. Pembayaran Kemudian (*Open Account*)

Pembayaran kemudian dalam hal ini merupakan “seorang importir melakukan pembayaran (TT) setelah menerima barang. Dimana, tidak ada perlindungan bagi eksportir bila importir nantinya tidak melakukan pembayaran setelah barang dikirim dan diterima”.

c. Konsinyasi

Konsinyasi adalah “eksportir mengapalkan barang sebelum pembayaran diterima. Hal ini seirama dengan open account, akan tetapi terdapat agen penengah atau makelar yang nantinya menerima barang dan dokumen dari eksportir kemudian meneruskan kepada importir setelah ada pembayaran dari importir”. Dalam posisi ini menegaskan bahwa tidak ada perlindungan bagi eksportir.

d. Inkaso (*Collection Basis*)

Inkaso dalam hal ini dilaksanakan oleh bank untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik dokumen (*eksportir*) atas setiap barang miliknya (*title documents*) dan menghindarkan importir mendapatkan barang tanpa melakukan pembayaran/akseptasi dan sebagainya.

e. *Letter Of Credit*

*Letter of credit* memiliki kemiripan dengan Inkaso, namun pembedanya adalah terdapat dalam kontrak dagangnya yang melibatkan bank sebagai pengatur lalu lintas barang, dokumen, dan pembayaran. Bank memiliki tanggungjawab atas setiap penyelesaian kewajiban importir dan ekportir sebagai wujud prestasi.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti “bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran –an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh,

mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan”. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

Maka jelas dapat dibedakan antara makna pelaksanaan adalah suatu “perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaksanai, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana, dimana setiap usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan”. (Poewadarmita, 2010:17)

“Pelaksanaan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya”. (Sastropetro, 2002:6)

Jika suatu rencana terwujud dan telah tersusun serta jika program kerja yang *achievement oriented* telah dirumuskan, maka kini tinggal pelaksanaannya. (Siagan,2014:98).

Lebih lanjut Pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Membuat rencana detail, artinya “merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu”.
- b. Pemberian tugas merupakan “suatu tindakan merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber”.

- c. Monitor artinya “pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai”.
- d. Review artinya “pelaporan hasil-hasil setiap hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan”.

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu “ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalan suatu sektor”.
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar “prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut”.
3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Pelaksanaan merupakan “suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan”.

Majone dan Wildavsky memaknai pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah “perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa “kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem”. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam pengertian lain juga mengartikan pelaksanaan sebagai “suatu aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula”. (Soehino,1984:11)

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa : “pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang”.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut (Muchsana,1981:5-7):

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku

Keempat faktor di atas, “dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain”. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

(Bahsan dan Mustafa ,1981:10-11)

## D. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

### 1. Pengertian Kewenangan

Pengistilahan “wewenang” disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai “hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat suatu keputusan, memberi perintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain”.

Wewenang adalah suatu istilah yang lahir dari organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai “seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik”. (Merkokusumo, 2008:11)

Adapun “wewenang” dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. “Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat”. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. “Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi”. (Soehardjo,1994:61).

Di dalam hukum, “wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*)”. Sedangkan kewajiban terdiri dari kewajiban vertikal dan kewajiban horizontal (Cahyono, 2018:6)

Maka, dari pendefinisian serta pemaparan mengenai kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu “hak yang dimiliki oleh

seorang pejabat atau institusi yang berindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum administrasi hakikatnya berhubungan dengan kewenangan publik dan cara-cara pengujian kewenangannya, dan juga hukum mengenai kontrol terhadap kewenangan tersebut”.

## 2. Sumber Kewenangan

Perihal sumber kewenangan dikemukakan bahwa “kewenangan diperoleh melalui 3 sumber yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara”. Atribusi merupakan “wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil”. Dalam rumusan lainnya mengatakan bahwa “atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu, yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Terhadap delegasi, tidak diciptakan suatu wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan wewenang mesti dilaksanakan sesuai bentuk peraturan hukum tertentu. “Pihak yang menyerahkan wewenang disebut *delegans*, sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut *delegataris*. Setelah *delegans* menyerahkan wewenang kepada *delegataris*, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada *delegataris* tersebut”. (Hadjon, 2018:69)

Di dalam memberikan pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu;

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Wajib memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregelen*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut (Hadjon, 2018:70).

Atribusi “berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain) kepada organ yang berada dibawahnya”. “Pada sisi lainnya, ada suatu perbedaan yang mendasar lain antara kewenangan atribusi dan delegasi, yaitu: Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi” Ridwan (2015:91).

Adapun perolehan wewenang secara mandat merupakan “suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat”. Jadi dalam hal pemberian mandat, “pejabat yang diberi mandat (mandataris) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans).

Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak atas nama mandans (Pemberi mandat)”.

### 3. Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan pemerintahan yaitu bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, utamanya dalam kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Pertama : “pada wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil”, kedua : “wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya”, ketiga : “wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara”. (Manan,2000:67)

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Kewenangan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun**

##### **1. Gambaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Pengawasan cukai diatur melalui kebijakan cukai itu sendiri menurut ketentuan perundangan yang berlaku dimana tujuannya adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan ekspor impor dalam rangka untuk mengendalikan penerimaan Negara.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun, menyatakan bahwa yang menjadi Visi daripada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun yakni agar dapat menjadi “kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai modern yang membanggakan dalam kinerja dan citra”. Sedangkan misinya adalah memberikan pelayanan prima dan melaksanakan pengawasan yang efektif kepada industri, perdagangan, pariwisata dan masyarakat.

Adapun tugas pokok dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Pelaksanaan Kewenangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian kepabeanan, fungsi utama aparat Pabean adalah untuk melakukan pengawasan atas barang impor dan ekspor. Di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, Implikasi dari fungsi pengawasan ini melekat pada aparat pabean berbagai wewenang untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan penjelasan kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) point utama yang menjadi wewenang dalam menjalankan fungsinya, yakni sebagai berikut :

- b. Melakukan pengelolaan yang berkaitan dengan seluruh administrasi kepabeanan;
- c. Melakukan Pemeriksaan; dan
- d. Melakukan penindakan terhadap semua hal yang berkaitan dengan barang-barang impor atau ekspor untuk mengamankan hak-hak negara

Jika mencermati fungsi dan kewenangan dari pada Instansi Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah Tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas tersebut adalah:

1. “Melaksanakan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai,
2. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api,
3. Melaksanakan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai,
4. melaksanakan pembuatan fasilitas dan izin-izin tentang kepabeanan dan cukai,

5. melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat jenderal,
6. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai,
7. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai,
8. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja,
9. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai”. (Psl 116 Permenkeu No.131,2011)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan secara eksplisit membahas tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bea dan Cukai yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar melalui daerah pabean, dalam rangka mengantisipasi usaha-usaha penyelundupan ilegal yang dapat merugikan negara seperti “adanya pemasukkan barang-barang yang melanggar ketentuan HKI yang dapat merugikan pemegang hak cipta, disamping itu kejadian/ modus tersebut dapat merugikan negara dari sisi penerimaan negara yang berhubungan dengan Bea Masuk (BM) yang diprioritaskan untuk keperluan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam APBN-P Tahun berjalan”.

Adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam upaya pemberantasan penyelundupan yaitu “merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperkuat sanksi bagi pelakunya yang menimbulkan efek jera, serta melakukan pengamanan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan global.” Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, oleh Bea dan Cukai mempunyai kewenangan untuk menangguhkan pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga hasil pelanggaran ketentuan HKI. Padahal hal tersebut dimungkinkan berdasarkan pasal 54 UU Kepabeanan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penindakan terhadap setiap barang-barang Impor yang masuk oleh kepabeanan Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun adalah belum berjalan dengan maksimal. Salah satunya adalah bahwa kasus penyelundupan barang-barang non cukai (illegal) masih marak praktiknya di wilayah Tanjung Balain Karimun. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden berikut.

**Tabel 3.1**

**Jawaban Responden tentang Pelaksanaan Penindakan terhadap Pelanggar Penyelundup Barang – Barang Non Cukai di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun**

No	Jawaban Responden	Jlh	Persentase
1.	Sudah Berjalan	0	0%
2.	Tidak Berjalan	18	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

**Data Olahan Tahun 2019**

Dari jawaban responden di atas, menunjukkan bahwa adanya pengakuan telak tentang masih maraknya penyelundupan barang-barang illegal yang masuk di wilayah hukum tanjung balai karimun dengan mudah. Artinya, fungsi daripada Institusi Pengawasan Bea dan Cukai Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dalam menindak setiap penyelundup adalah tidak berjalan.

Dari uraian kewenangan di atas, yang tidak kalah penting adalah fungsi pengawasan lalu lintas atas pelanggaran barang impor dan ekspor yang masuk dan keluar melalui wilayah hukum daerah pabean di Indonesia.

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis ialah bahwa Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kabupaten Karimun mengenai barang impor yang belum sesuai dengan prosedur. Hal ini dapat dilihat dalam tabel jawaban responden berikut :

**Tabel 3.2**

**Jawaban Responden tentang Kesesuaian Prosedur Pelaksanaan Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kabupaten Tanjung Balai Karimun Mengenai Barang Impor**

No	Jawaban Responden	Jlh	Persentase
1	Sesuai	9	50%
2	Tidak sesuai	9	50%
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

**Data Olahan Tahun 2019**

Dari jawaban Responden tentang Kesesuaian Prosedur Pelaksanaan Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun adalah 50% menjawab Kewenangan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun sudah sesuai, dan 9 orang lainnya atau dengan persentase 50% menjawab belum sesuai prosedur. Artinya bahwa pengawasan yang dimaksud menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Dalam hal pengawasan masih dalam Situasi dan Kondisi yang belum Stabil.

Dari hasil penelitian, bahwa adanya suatu harapan dari Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun yaitu pemberian fasilitas perdagangan untuk menunjang efisiensi rantai pasokan perdagangan internasional, yakni dengan cara memperluas sarana lahan Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai

Karimun untuk dapat menampung setiap barang import yang masuk sehingga petugas dengan mudah melakukan sortiran dan pengecekan terhadap setiap barang-barang yang masuk.

Untuk lebih jelasnya, jawaban responden mengenai kelengkapan sarana dan prasarana yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3**

**Jawaban Responden tentang Kelengkapan Sarana Prasarana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B di Kabupaten Tanjung Balai Karimun Mengenai Barang Impor**

No	Jawaban Responden	Jlh	Persentase
1	Lengkap	0	0%
2	Tidak Lengkap	18	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

**Data Olahan Tahun, 2019**

Dari jawaban responden di atas, responden menjawab bahwa sarana-prasarana kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B di Kabupaten Tanjung Balai Karimun adalah belum atau tidak lengkap. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kurang maksimalnya fungsi pengawasan oleh karena sarana prasarana yang belum lengkap.

Selain itu, perlindungan masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya bagi keamanan dan mengganggu kesehatan masyarakat masih kurang oleh karena kurang ketersediaan sarana prasarana penerangan jalan di jalur keluar masuknya barang-barang impor dari luar.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa Instansi Pemerintah dalam hal ini Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun belum mampu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya bagi keamanan dan mengganggu kesehatan masyarakat itu sendiri, khususnya ada berada di wilayah kepabeanan Tanjung Balai Karimun.

Kemudian pelaksanaan kewenangan bapak kepala kantor terhadap barang impor di pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Dalam wawancara dengan penulis, Bagus Haryadi (5 Desember 2019) mengatakan Tadi ada Unit Pengawasan yaitu Kepala Seksi P2, mereka yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor. Baik ketika mulai barang itu datang sampai dia selesai formalitas kepabeananya. Formalitas kepabeanan maksudnya hal-hal atau kewajiban yang harus dipenuhi ketika barang itu akan masuk ke wilayah FTZ maupun keluar. Walaupun wilayah FTZ tidak dikenakan biaya tetapi harus ada pemberitahuan kepabeananya. Kemudian, mulai dari pertama kali dia datang menggunakan sarana pengangkutnya, pembongkarannya, penimbunannya, dan pemberitahuannya apa saja sampai dia dapat izin pengeluaran barang.

Kewenangan kepala kantor terhadap barang impor di pelabuhan Tanjung Balai Karimun, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2012 pasal 10 tentang Pembongkaran Barang. Penulis mendapatkan temuan data langsung dari kantor bea dan cukai Tanjung Balai Karimun. Hasil temuan data ini untuk memperkuat karya ilmiah penulis terhadap masalah yang diteliti. Berikut temuan data berdasarkan tabel dan grafik :

**Tabel 3.4**


**Data Statistik Kasus Penindakan Tahun 2018**

NO	Kantor Pabean		
	KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun		
	Jenis Kasus	Jumla	Persentase

1	IMPOR-Barang Penumpang	23	14%
2	IMPOR-Umum	40	24%
3	CUKAI-Hasil Tembakau	51	31%
4	CUKAI-MMEA Impor	47	29%
5	CUKAI-MMEA Lokal	2	2%
	<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan hasil tabel diatas, ditahun 2018 kasus penindakan tertinggi terdapat pada kasus Cukai-Hasil Tembakau yang berjumlah 51 dengan persentase 31% dan yang paling rendah kasus penindakan di tahun 2018 adalah kasus Cukai- Minuman Mengandung Etil Alkhohol (MMEA) Lokal dengan jumlah 2 kasus dan persentase 2%. Agar lebih jelas penulis juga menyediakan grafiknya sebagai berikut :

**Gambar 3.1**



Data Olahan Tahun 2019

Kemudian, di tahun 2019 mengenai temuan data Kasus Penindakan yang penulis dapat berikut tabelnya:

**Tabel 3.5**


**Data Statistik Kasus Penindakan Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Kantor Pabean</b>
------------	----------------------

KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun			
	Jenis Kasus	Jumlah	Persentase
1.	IMPOR-Barang Penumpang	36	14%
2.	IMPOR-Umum	23	9%
3.	IMPOR-Barang Kiriman/Pos	3	1%
4.	Fasilitas Lainnya	1	0.5%
5.	CUKAI-Hasil Tembakau	143	55,5%
6.	CUKAI-MMEA Impor	15	6%
7.	CUKAI-MMEA Lokal	37	14%
	<b>TOTAL</b>	<b>258</b>	<b>100%</b>

Dilihat dari tabel diatas, dijelaskan bahwa hasil kasus penindakan di tahun 2019 lagi-lagi didapatkan yang sama ditahun sebelumnya yang berada pada jenis kasus tertinggi. Kali ini berjumlah 143 kasus dengan persentase 56%. Dan yang paling sedikit jumlah kasus yang didapatkan oleh penulis yaitu fasilitas lainnya yang berjumlah hanya 1 kasus dengan persentase 0,5%. Untuk lebih jelasnya penulis juga menyediakan grafiknya sebagai berikut :

**Gambar 3.2**



penindakan, mengalami jumlah kasus yang semakin meningkat khususnya kasus Cukai-Hasil Tembakau yang dulunya

ditahun 2018 berjumlah 51 kasus, sementara ditahun 2019 berjumlah 143 kasus. Dan itu artinya mengalami peningkatan yang sangat drastis.


Kemudian, masih seputar pembongkaran barang, kali ini masuk kepada data statistik penindakan yang berdasarkan komoditinya atau jenis barangnya. Data ini menjelaskan rincian berdasarkan jenis-jenis barang. Dengan penjelasan menggunakan tabel dan grafik sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Data Statistik Penindakan Berdasarkan Komoditi Tahun 2018**

No.	Jenis Komoditi	Jumlah	Persentase
1	TEKSTIL & PRODUK TEKSTIL	1	1%
2	BALLPRESS	20	12%
3	DAGING	2	1.2%
4	GULA	1	0.6%
5	BAWANG	4	2%
6	ELEKTRONIK	2	1.2%
7	BIJI & PRODUK PLASTIK	1	0.5%
8	BESI, BAJA & PRODUKNYA	2	1.2%
9	KENDARAAN, PART & ACCESSORIES	1	0.6%
10	MAKANAN DAN MINUMAN	1	0.6%
11	SENJATA API, AIR SOFT GUN, BAHAN PELEDAK & AMMONIUM NITRAT	1	0.6%
12	KOSMETIK, OBAT-OBATAN DAN BAHAN KIMIA	1	0.6%
13	NPP (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR)	1	0.6%
14	HASIL TEMBAKAU	47	29%
15	MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL	50	31%
16	MESIN, ALAT BERAT, PART & ACCESSORIES	2	1.2%
17	PERALATAN DAPUR DAN KAMAR MANDI	1	0.6%
18	LIMBAH & SCRAP	1	0.6%
19	BARANG LAINNYA	24	15%
	<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas menunjukkan berdasarkan jeni barang yang paling banyak yaitu Hasil Tembakau dengan jumlah 47% dan persentase 29% serta Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan jumlah 50 dan persentase 31%. Sementara yang paling sedikit terdapat pada jenis barang yaitu Tekstil & Produk Tekstil, Gula, Biji & Produk Plastik, Kendaraa, Part& Accessories, Makanan dan Minuman, dll yang berjumlah hanya 1 dengan pesentase 0,6%. Dan Juga di jelaskan dalam grafik:

Gambar 3.3




Dan mengalami peningkatan drastis di tahun 2019 sebanyak 258 komoditi yang dijelaskan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Data Statistik Penindakan Berdasarkan Komoditi Tahun 2019

No.	Jenis Komoditi	Jumlah	Persentase
1	TEKSTIL & PRODUK TEKSTIL (TERMASUK SERAT & BENANG)	1	0,30%
2	BALLPRESS (TERMASUK PAKAIAN BEKAS)	8	3%
3	DAGING	2	0,70%
4	BAWANG	3	1%
5	HANDPHONE, GADGET, PART & ACCESSORIES	4	2,00%
6	ELEKTRONIK	15	6%
7	MAKANAN & MINUMAN	1	0,30%
8	SENJATA API, AIR SOFT GUN, BAHAN PELEDAK & AMMONIUM NITRAT	1	0,30%
9	KOSMETIK, OBAT-OBATAN DAN BAHAN KIMIA	2	0,70%
10	NPP (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR)	2	0,70%
11	HASIL TEMBAKAU	141	55%
12	MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL	55	21%
13	BARANG LAINNYA	23	9%
	<b>TOTAL</b>	<b>258</b>	<b>100%</b>

Gambar 3.4



Itulah hasil temuan data yang penulis dapatkan dari kantor bea cukai Tanjung Balai Karimun. Barang yang diangkut oleh sarana pengangkut, diwajibkan untuk dibongkar dikawasan pabean setelah mendapatkan izin dari kepala Kantor Pabean sebagaimana diatur dalam PP No.10 tahun 2012. Dan itu merupakan kewenangan dari kepala kantor bea dan cukai di Tanjung Balai Karimun.

### **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun**

Berdasarkan Penelitian, penulis mendapat tanggapan atas jawaban dari pegawai bea cukai di Tanjung Balai Karimun melalui kuesioner yang sudah dibagikan kepada pegawai yang akan dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Jumlah SDM**

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan yakni disebabkan “kurangnya pegawai atau aparat, dimana jumlah pegawai atau aparat Kepala Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun masih belum seimbang dengan besarnya kawasan daerah pabean yang menjadi wilayah kewenangannya sehingga pengawasan terhadap pelabuhan pelabuhan kecil, perusahaan yang mendapat keringanan ataupun pembebasan bea masuk serta perusahaan mengandung etil alkohol yang wajib ditempelkan berupa pita cukai maupun toko-toko yang menjual minuman etil alkohol belum mendapat pengawasan yang maksimal dikarenakan kurangnya pegawai Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun”, dimana hanya ada 36 orang pegawai atau aparat secara keseluruhan yang melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Berikut adalah data pegawai berdasarkan jumlah, tingkat pendidikan dan berdasarkan golongan sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Jumlah Pegawai KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun**

No.	Jabatan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SMA	DI	DIII	S1	S2	S3	
1	Kepala Kantor					1		1
2	KASI/KS BU			5	2			7
3	Kasubsi	8						8
4	Pelaksana	20						20
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>36</b>

Sumber: Data KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun tahun 2018

## 2. Luasnya wilayah pengawasan

Luasnya daerah pabean yang menjadi wewenang wilayah pengawasan Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun tidak sebanding dengan jumlah barang-barang impor yang masuk di wilayah pabean KPPBC TMP B Tanjung Balai karimun Itu sendiri. Keterbatasan lahan dimaksud adalah disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat daerah sekitar dalam mendukung kinerja Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Paben B Tanjung Balai Karimun yaitu sulitnya pembebasan lahan oleh masyarakat daerah sekitar untuk dimanfaatkan dalam menambah luas daerah pabean untuk memudahkan penampungan barang-barang import yang masuk dalam skala besar, sehingga memudahkan pabean dalam menjalankan pengawasan terhadap setiap barang-barang yang sudah masuk.

### **3. Infrastruktur**

#### **a. Pelabuhan**


Bahwa keadaan pelabuhan di tanjung balai karimun masih terbatas dalam penampungan barang -barang impor, dimana di pelabuhan tersebut dengan wilayah yang terbatas adalah untuk menampung setiap penumpang juga di dalamnya sekaligus untuk tempat penampungan setiap barang impor yang masuk. Sehingga, dalam hal ini pengawasan terhadap setiap lalulintas kegiatan importir di wilayah pelabuhan tanjung balai karimun tidak berjalan maksimal, dengan kata lain adalah peluang masuknya penyelundupan barang-barang non cukai (ilegal) adalah sangat mudah masuk ke pelabuhan.

#### **b. Jalan**

Jalan khusus untuk jalur transportasi keluar masuknya barang-barang impor juga belum terbangun yang semestinya jalan khusus yang dimaksud adalah merupakan infrastruktur penting guna memudahkan pemeriksaan.

c. Penerangan Jalan

Penerangan (*lighting*) juga adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam menjalankan patroli di malam hari oleh aparat di wilayah pabean. Kurangnya Sarana infrastruktur penerangan di wilayah Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun juga menyebabkan kurang maksimalnya fungsi penindakan terhadap setiap praktek-praktek importer illegal di pelabuhan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka dalam kesempatan ini penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun secara eksplisit adalah berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar melalui daerah pabean, dalam rangka mengantisipasi usaha-usaha penyelundupan ilegal yang dapat merugikan negara
2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kewenangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun adalah :
  - a) Tingkat pendidikan pegawai yang belum mumpuni untuk menguasai teknik kinerja pengawasan tentang Bea dan Cukai.
  - b) belum memiliki lahan yang cukup untuk setiap investor yang masuk oleh karena kebanyakan lahan disekitar pelabuhan dikuasai oleh pribadi.
  - c) Infrastruktur yang ideal belum tercapai seperti pelabuhan masih bercampur fungsinya dengan penampungan penumpang yang semestinya dibuat pelabuhan khusus untuk penampungan barang-barang impor, listrik/ penerangan jalan yang masih belum memadai, belum terbangunnya jalan khusus yang akan dilalui barang impor dan ekspor.

## B. Saran

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Terhadap Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun seharusnya harus lebih meningkatkan lagi kinerja serta keamanan demi menjaga pengawasan dan pelayanannya agar tidak terjadi kasus-kasus penyelundupan barang-barang illegal dan atau kejahatan-kejahatan lainnya yang dapat merugikan negara.
2. Dalam hal faktor yang penghambat dalam melaksanakan kewenangan di dalam kantor bea cukai tipe B madya Tanjung Balai Karimun seharusnya untuk segera kedepannya dilakukan pembangunan fisik maupun non fisik baik pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM), sektor lahan dan infrastruktur seperti penambahan perluasan pelabuhan dengan membangun pelabuhan khusus penampungan barang-barang impor, penambahan penerangan (listrik), pembangunan jalur khusus transportasi yang akan dilalui barang impor dan ekspor serta fasilitas lainnya yang diberikan pihak Bea & Cukai ketika investor mau masuk ke kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika Cetakan ke iii, Jakarta, 2018
- \_\_\_\_\_, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Agus Cahyono, Ekspor dan Impor Teori dan Penerapannya, Rajawali Press, Jakarta, 2018
- Agustina dan Reny, Pengaruh Ekspor Impor, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ahsjar Djauhari, Pedoman Transaksi Ekspor dan Impor, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2016
- Ali Purwito, Kepabeanan, Samudra Ilmu, Jakarta, 2016
- Amir MS, Pengetahuan Bisnis Ekspor Impor, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- \_\_\_\_\_ Bea Masuk Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2008
- Andi Susilo, Panduan Pintar Ekspor Impor, Transmedia, Jakarta, 2013
- Astuti Purnamawati, Dasar-Dasar Ekspor Impor, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2014
- Bagir Manan, Wewenang Provinsi Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Alumni : Bandung :2000
- Bintaro Tjokromidjojo, Teori Strategi Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 2000
- Burhanuddin, Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai, Tim Medpress, Yogyakarta, 2013
- Bustamar Ayza, Hukum Pajak Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017

Eddhi Sutarto, Rekontruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2010

Harun, Nuria Siswi Enggrani, Galang Taufani, Hukum Administrasi Negara, Muhammadiyah Univerty Press, Surakarta, 2018

Henry S.Siswosoediro, Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen, Visi Media, Jakarta Selatan, 2008

Herman Budi Sasano, Managemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor, CV. Offset, Yogyakarta, 2012

Jimmy Beny, Ekspor Impor dan Pengaruhnya Terhadap Devisa, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2009

Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Komang Oko Barata, Panduan Praktis Eskpor Impor, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014

Marolop Tanjung, Aspek dan Prosedur Ekspor Impor, Salemba Empat, Jakarta, 2011

Muchsan, Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Inonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981

Muhammad Zain, Managemen Perpajakan, Prenada Media, Jakarta, 2013

Mustofa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

Nur Asyah, Hukum Administrasi Negara, Deepublish, Yogyakarta, 2018



Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Meditama, Surabaya, 2010

P. Sondang Siagian, Filsafat Administrasi Negara, Gunung Agung, Jakarta, 1985

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada, Yogyakarta, 2018

\_\_\_\_\_, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Yogyakarta, 2015

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

\_\_\_\_\_, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Roselyne Hutabarat, Dasar-Dasar Ekspor Impor, Erlangga, Yogyakarta, 2004

S.P Siagan, Hukum Pabean, Erlangga, Jakarta, 2014

Santoso Sastropetro, Pelaksanaan Hukum, Sinar Grafika, Bandung, 2002

\_\_\_\_\_, Pelaksanaan Latihan, Gramedia, Jakarta, 1982

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Almunir : Bandung, 1996

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara, Sinar Grafika, Bandung, 2004

\_\_\_\_\_, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bunga Rampai, Bandung, 1992

Soehardjo, Pengantar Hukum Administrasi Negara Pertumbuhan dan Perkembangannya, Bunga Rampai, Semarang, 1999

Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta, 1984

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2000

Sugianto, Pengantar Kepabeanan dan Cukai, Cikal Sakti, Jakarta, 2017

### **B.Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010

### **C.Kamus**

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, Gramedia Press, Jakarta, 2019

### **D.Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung\\_Balai\\_Karimun\\_\(kota\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Balai_Karimun_(kota)) diakses pada tanggal 07 mei 2019

pukul

21:23